NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
BPJS KESEHATAN

Nomor : 7075/UN37/DN/ 2016
Nomor : 396/KTR/VI-01/0916

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas (27-09-2016) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum:** Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **dr. BIMANTORO R, AAK:** Selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Utama Semarang, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 144 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3500 / Peg-04 / 0916 tanggal 9 September 2016, karenanya sah bertindak untuk dan

atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerjasama antara Pihak Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan Mitra Kerjasama dari Luar Universitas Negeri Semarang.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat mengadakan kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mewujudkan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi warga Universitas Negeri Semarang pada program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang meliputi :

1. Bersinergi dalam kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi warga Universitas Negeri Semarang dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Universitas Negeri Semarang.
2. Mewujudkan Perjanjian Kerjasama untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi warga Universitas Negeri Semarang.
3. Bersinergi dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Universitas Negeri Semarang untuk pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4. Tukar menukar informasi di bidang Kesehatan dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Kepesertaan :

   Integrasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) bagi seluruh warga Universitas Negeri Semarang

2. Pelayanan Kesehatan

   Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Universitas Negeri Semarang

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama telah diselesaikan.

Pasal 5

EVALUASI

Nota kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini, Korespondensi dan Komunikasi diantara para pihak dilakukan melalui;

I. **PIHAK PERTAMA**; BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Semarang, Jl. Sultan Agung Nomor 144 Semarang, Telepon 024-8447698 Faks 024-8505657.
II. **PIHAK KEDUA**; Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang,Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229; Telepon 024-8508004 Faks. 024-8508004.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dantanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam halpelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Semarang	BPJS Kesehatan KCU Semarang
Rektor,	Kepala Cabang,
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum	dr. Bimantoro R, AAK